



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : [pdp.mrk@gmail.com](mailto:pdp.mrk@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE**  
**NOMOR : 421 / 455 / 2023**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

- Menimbang :**
1. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar mengajar (PKBM) sebagai organisasi mitra yang berperan dalam rangka pelayanan pendidikan pada jalur pendidikan non formal telah memenuhi syarat untuk di terbitkan ijin operasional ;
  2. Bahwa untuk menjadikan landasan kerja seperti pada point a di atas maka dipandang perlu menetapkannya dalam bentuk Surat Keputusan ;
  3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
  5. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal PAUD, Non Formal dan Informal ;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhati**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
  2. Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Direktorat Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PKBM WEDA AGLETOK SAY

Ketua : **SITTI HABIBA,S.Pd**

Alamat : TERNATE KEL. SERINGGU JAYA

**KEDUA** : Ijin Operasional Lembaga PKBM WEDA AGLETOK SAY , tersebut berlaku sejak tanggal 08 Agustus 2023 S/d 08 Agustus 2026 .

Pemegang Ijin ini wajib :

1. Wajib menyelenggarakan PKBM tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki meskinnya.

Ditetapkan di : Merauke  
Pada Tanggal : 02 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERAUKE

  
**STEPHANUS KAPASIANG,S.Pd**  
PEMBINA UTAMA MUDA, TK,IV/c  
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala PKBM Weda Agletok Say ;
2. Arsip.